



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 46.1 TAHUN 2022

TENTANG

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung dan meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kabupaten Sleman, perlu membentuk komisi perlindungan anak daerah yang independen;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah yang ditetapkan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Sleman;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam



- Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH SLEMAN.**



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Perlindungan Anak Daerah Sleman selanjutnya disebut KPAD Sleman adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Sleman.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih dalam kandungan.
4. Penyelenggaraan perlindungan anak adalah upaya untuk pencegahan, pengurangan risiko dan penanganan korban dan/atau pelaku anak yang terdiri dari pengelolaan data dan informasi kesejahteraan sosial dan keluarga, perubahan perilaku yang berpihak pada anak, fasilitasi dalam proses peradilan dan penyelarasan program kerja.
5. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
6. Pengaduan adalah penyampaian fakta oleh seseorang baik secara tertulis, lisan atau menggunakan bahasa isyarat mengenai dugaan adanya pelanggaran hak anak agar ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh KPAD.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Advokasi adalah suatu aksi atau tindakan untuk memperjuangkan hak anak.
9. *Advice* adalah proses penyampaian pikiran atau pendapat dari Komisi Perlindungan Anak dalam rangka penyelesaian permasalahan terkait hak anak.



10. Mediasi adalah proses penyelesaian pengaduan berkaitan dengan pemenuhan hak anak.
11. Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan pelayan publik dan penyelenggara pelayanan publik di Lingkungan Perangkat Daerah yang berisi kewajiban dan larangan dalam melaksanakan pelayanan.
12. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
13. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
14. Bupati adalah Bupati Sleman.
15. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman, yang selanjutnya disebut Dinas P3AP2KB adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) KPAD Sleman berkedudukan di Daerah.
- (2) KPAD Sleman merupakan komisi yang menyelenggarakan pengawasan dan perlindungan anak yang bersifat independen, non diskriminatif, akuntabilitas, profesionalitas dan kemitraan dalam melaksanakan tugasnya yang bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Kegiatan KPAD Sleman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah tanggung jawab Dinas P3AP2KB.



BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) KPAD Sleman bertugas:
- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
 - b. memberikan masukan dan usulan kepada Bupati dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
 - c. mengumpulkan data dan informasi terkait perlindungan dan pemenuhan hak dasar anak;
 - d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;
 - e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
 - f. melakukan mediasi, *advice* dan advokasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
 - g. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak;
 - h. memberikan laporan pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pemenuhan hak dasar anak kepada Bupati dan DPRD; dan
 - i. melaksanakan tugas lainnya terkait dengan perlindungan hak dasar anak yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) KPAD Sleman berfungsi:
- a. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan program pengawasan, perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak;
 - b. mengoordinasikan perumusan perencanaan program/kegiatan pengawasan perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak;
 - c. mendorong peningkatan partisipasi aktif anak, keluarga dan masyarakat secara umum dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak; dan
 - d. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program-program yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

BAB IV
KELENGKAPAN ORGANISASI



Bagian Kesatu
Keanggotaan

Pasal 4

Susunan keanggotaan KPAD Sleman terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
- c. 3 (tiga) orang Anggota.

Pasal 5

Anggota KPAD Sleman berasal dari unsur:

- a. tokoh masyarakat;
- b. tokoh agama;
- c. organisasi kemasyarakatan;
- d. dunia usaha;
- e. praktisi pendidikan;
- f. akademisi; dan/atau
- g. kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang perlindungan anak dan pemenuhan hak anak.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

- (1) KPAD Sleman dalam melaksanakan tugas dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat KPAD Sleman dilaksanakan oleh Dinas P3AP2KB.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
- (4) Kepala Sekretariat KPAD Sleman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pejabat setingkat Eselon III.

Pasal 7

Struktur organisasi KPAD Sleman tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB V
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANGGOTA KPAD

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Paragraf 1
Persyaratan

Pasal 8

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi calon anggota KPAD Sleman harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - c. berdomisili di Daerah;
 - d. pendidikan paling rendah Strata 1 (S-1);
 - e. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. bebas narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - h. tidak merokok;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - j. tidak sedang menjadi anggota atau sebagai pengurus partai politik; dan
 - k. bagi calon anggota KPAD Sleman yang berasal dari dunia usaha harus mendapat persetujuan dari organisasi yang bersangkutan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota KPAD Sleman harus memenuhi kelengkapan administrasi paling sedikit berupa:
- a. daftar riwayat hidup;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir asli;
 - c. fotokopi ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir yang dilegalisir;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit milik pemerintah;
 - e. surat keterangan bebas narkoba, alkohol, psikotropika, zat adiktif lainnya dari rumah sakit milik pemerintah;



- f. surat pernyataan tidak merokok bermeterai cukup;
- g. surat keterangan catatan kepolisian;
- h. surat pernyataan bukan anggota dan pengurus partai politik bermeterai cukup;
- i. surat persetujuan dari pimpinan perusahaan bagi calon anggota KPAD Sleman yang berasal dari dunia usaha;
- j. surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu sebagai anggota KPAD Sleman bermeterai cukup;
- k. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- l. surat kesediaan untuk tidak menjalankan profesi selama menjadi anggota KPAD Sleman, bagi calon anggota KPAD Sleman yang berprofesi sebagai advokat; dan
- m. makalah terkait sistem perlindungan anak di Daerah paling sedikit 4 (empat) halaman, spasi 1,5, kertas ukuran A4.

Paragraf 2

Pengumuman dan Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Pengumuman lowongan anggota KPAD Sleman dapat diumumkan melalui:
 - a. media cetak;
 - b. media elektronik; dan/atau
 - c. papan pengumuman.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. lowongan anggota KPAD Sleman;
 - b. persyaratan;
 - c. tata cara dan batas waktu penyampaian berkas lamaran;
 - d. jadwal, tahapan dan mekanisme seleksi; dan
 - e. alamat, atau nomor telepon sekretariat tim seleksi yang dapat dihubungi.

Pasal 10

- (1) Pendaftaran calon anggota KPAD Sleman dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua Tim Seleksi.



- (2) Penyerahan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama waktu pendaftaran di tempat yang ditentukan oleh tim seleksi pada jam kerja.

Pasal 11

- (1) Apabila bakal calon anggota KPAD Sleman belum memenuhi 2 (dua) kali jumlah anggota KPAD Sleman, pengumuman dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Setelah 2 (dua) kali diperpanjang namun bakal calon anggota KPAD Sleman hanya berjumlah kurang dari 2 (dua) kali jumlah anggota KPAD dan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang, proses seleksi dapat dilakukan.

Paragraf 3

Seleksi

Pasal 12

Tahapan seleksi calon anggota KPAD Sleman sebagai berikut:

- a. tahap I (uji administrasi);
- b. tahap II (uji kualitatif); dan
- c. tahap III (uji publik).

Pasal 13

- (1) Seleksi calon anggota KPAD Sleman tahap I (uji administrasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan untuk memeriksa kelengkapan administrasi calon anggota KPAD Sleman.
- (2) Ketentuan penilaian calon anggota KPAD Sleman yang dinyatakan lulus seleksi tahap I (uji administrasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. persyaratan kelengkapan administrasi diserahkan oleh calon anggota KPAD Sleman sesuai batas waktu pendaftaran; dan
 - b. semua syarat yang diajukan oleh calon anggota KPAD Sleman lengkap, sesuai dan akurat.



- (3) Penetapan hasil penilaian seleksi tahap I (uji administrasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Ketua tim seleksi.

Pasal 14

- (1) Pengumuman penetapan hasil penilaian seleksi tahap I (uji administrasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah ditetapkan.
- (2) Pengumuman dilakukan melalui media elektronik/papan pengumuman Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Seleksi calon anggota KPAD Sleman tahap II (uji kualitatif) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan untuk mengetahui pengetahuan, komitmen, dan kemampuan calon anggota KPAD Sleman mengenai substansi perlindungan anak, antara lain:
- a. konvensi hak-hak anak;
 - b. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak;
 - c. permasalahan terkait dengan pelanggaran hak anak di berbagai bidang; dan
 - d. kelembagaan, tugas pokok dan fungsi anggota KPAD.
- (2) Tahapan seleksi tahap II (uji kualitatif) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. tes substansi, meliputi:
 1. tes tertulis;
 2. tes penulisan makalah singkat dilanjutkan dengan pemaparan makalah;
 - b. tes psikotes; dan
 - c. tes wawancara.
- (3) Calon anggota KPAD Sleman yang dinyatakan lulus seleksi tahap II (uji kualitatif) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti seleksi tahap III (uji publik).



Pasal 16

- (1) Tim seleksi menyusun daftar calon anggota KPAD Sleman yang memperoleh nilai tertinggi pada seleksi tahap II (uji kualitatif) secara berurutan.
- (2) Tim seleksi menerbitkan surat keputusan calon yang dinyatakan lulus seleksi tahap ke II.
- (3) Tim seleksi mengumumkan hasil seleksi tahap II.

Pasal 17

- (1) Seleksi tahap III (uji publik) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan untuk mendapatkan tanggapan masyarakat terhadap calon anggota KPAD Sleman.
- (2) Seleksi tahap III (uji publik) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumuman secara terbuka melalui:
 - a. media cetak; dan/atau
 - b. media elektronik.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. identitas calon anggota KPAD Sleman; dan/atau
 - b. foto calon anggota KPAD Sleman.
- (4) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan melampirkan identitas pemberi tanggapan.
- (5) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada tim seleksi untuk mendapatkan penilaian.
- (6) Jangka waktu penyampaian tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh tim seleksi.
- (7) Surat tanggapan yang tidak jelas pengirimnya dan melewati jangka waktu yang sudah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak ditanggapi.



Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pengumuman, pendaftaran, dan seleksi dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan seleksi dan pemilihan calon anggota KPAD Sleman diatur oleh tim seleksi.

Paragraf 4

Penetapan Calon Anggota KPAD

Pasal 19

- (1) Tim seleksi menentukan urutan calon anggota KPAD Sleman berdasarkan hasil setiap tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Tim seleksi menetapkan calon anggota KPAD Sleman sebanyak 2 (dua) kali jumlah anggota KPAD Sleman.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal anggota KPAD Sleman hanya berjumlah 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (4) Penetapan calon anggota KPAD Sleman dengan keputusan tim seleksi.

Paragraf 5

Pelaporan

Pasal 20

- (1) Tim seleksi calon anggota KPAD Sleman wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) minggu setelah Tim seleksi menyelesaikan tugas.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain:
 - a. pengumuman calon anggota KPAD Sleman;
 - b. pendaftaran calon anggota KPAD Sleman;



- c. informasi proses seleksi calon anggota KPAD Sleman;
- d. jumlah calon anggota KPAD Sleman yang ditetapkan tiap tahapan seleksi;
- e. pengumuman calon anggota KPAD Sleman yang ditetapkan;
- f. tanggapan masyarakat terhadap calon anggota KPAD Sleman; dan
- g. penyerahan hasil seleksi anggota KPAD Sleman kepada Bupati.

Paragraf 6

Pertimbangan

Pasal 21

- (1) Bupati memilih calon anggota KPAD dan menyampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk memperoleh pertimbangan calon anggota KPAD Sleman.
- (2) Hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Paragraf 7

Pengangkatan dan Penetapan

Pasal 22

- (1) Bupati memilih 5 (lima) anggota KPAD Sleman dari calon anggota KPAD Sleman yang lulus seleksi setelah mendapatkan pertimbangan dari Pimpinan DPRD.
- (2) Bupati mengangkat dan menetapkan anggota KPAD Sleman dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengangkatan dan penetapan anggota KPAD Sleman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada KPAI.

Paragraf 8

Pelantikan dan Pengukuhan

Pasal 23

- (1) Pelantikan anggota KPAD Sleman dilakukan setelah penetapan anggota KPAD Sleman oleh Bupati.



- (2) Dinas P3AP2KB melaporkan pelantikan anggota KPAD Sleman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPAI.
- (3) Anggota KPAD Sleman yang telah dilantik dilakukan pengukuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 24

- (1) Anggota KPAD Sleman berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota KPAD Sleman diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pemerintahan;
 - c. berhalangan tetap karena kesehatan fisik atau mental yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugasnya secara permanen, berdasarkan surat keterangan dokter dari rumah sakit milik pemerintah;
 - d. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - e. melanggar kode etik KPAD Sleman.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.



Pasal 25

- (1) KPAD Sleman melaporkan pemberhentian anggota KPAD Sleman kepada Bupati melalui Dinas P3AP2KB.
- (2) Dinas P3AP2KB berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan pemberhentian anggota KPAD Sleman kepada Bupati.

Bagian Ketiga Pelaksana Tugas

Pasal 26

- (1) Dalam hal Ketua KPAD Sleman berhenti dengan masa jabatan kurang dari 1 (satu) tahun, pelaksanaan tugas Ketua KPAD Sleman dilakukan oleh Sekretaris KPAD Sleman.
- (2) Dalam hal Sekretaris atau anggota KPAD Sleman berhenti dengan masa jabatan kurang dari 1 (satu) tahun, pelaksanaan tugasnya diatur oleh Ketua KPAD Sleman.
- (3) Pelaksana tugas melaksanakan tugas paling lama 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat Penggantian Antar Waktu

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota KPAD Sleman dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan penggantian antar waktu anggota KPAD Sleman.
- (2) Dinas P3AP2KB menyampaikan usulan penggantian antar waktu anggota KPAD Sleman kepada Bupati.
- (3) Usulan penggantian antar waktu anggota KPAD Sleman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan unsur keterwakilan keanggotaan KPAD Sleman dan pertimbangan DPRD.



- (4) Usulan penggantian antar waktu anggota KPAD Sleman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak anggota KPAD Sleman berhenti.
- (5) Bupati menetapkan penggantian antar waktu anggota KPAD Sleman dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Masa jabatan pengganti antar waktu anggota KPAD Sleman adalah sisa masa jabatan anggota KPAD Sleman yang diganti.

BAB VI MASA JABATAN

Pasal 29

- (1) Masa jabatan anggota KPAD Sleman adalah 3 (tiga) tahun.
- (2) Anggota KPAD Sleman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB VII TIM SELEKSI

Bagian Kesatu Pembentukan dan Persyaratan

Pasal 30

- (1) Bupati membentuk dan menetapkan tim seleksi calon anggota KPAD Sleman untuk menyeleksi calon anggota KPAD Sleman.
- (2) Tim seleksi calon anggota KPAD Sleman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota KPAD Sleman.
- (3) Pembentukan dan penetapan tim seleksi calon anggota KPAD Sleman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasar usulan Dinas P3AP2KB.
- (4) Pembentukan dan penetapan tim seleksi calon anggota KPAD Sleman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.



- (5) Pembentukan tim seleksi calon anggota KPAD Sleman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc*.

Pasal 31

- (1) Tim seleksi calon anggota KPAD Sleman beranggotakan 7 (tujuh) orang.
- (2) Tim seleksi calon anggota KPAD Sleman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. pemerintah;
 - b. tokoh masyarakat; dan
 - c. akademisi.
- (4) Susunan tim seleksi KPAD Sleman terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua; dan
 - c. 5 (lima) orang anggota.

Pasal 32

Persyaratan tim seleksi adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berpendidikan paling rendah sarjana Strata 1 (S-1);
- c. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki reputasi, kredibilitas, integritas dan rekam jejak yang baik;
- f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan;
- g. memahami permasalahan perlindungan anak; dan
- h. tidak diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota KPAD.

Bagian Kedua

Tugas dan Kewenangan

Pasal 33

- (1) Tim seleksi calon anggota KPAD Sleman bertugas:
 - a. menyusun dan merancang instrumen untuk menyeleksi calon anggota KPAD Sleman sesuai dengan tahapan seleksi;
 - b. mengumumkan secara luas kepada masyarakat tentang seleksi penerimaan calon anggota KPAD Sleman;
 - c. menerima pendaftaran calon anggota KPAD Sleman;



- d. menyeleksi calon anggota KPAD Sleman berdasarkan pedoman seleksi calon anggota KPAD Sleman secara objektif, transparan, tidak memihak, dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. mengumumkan anggota KPAD Sleman yang terpilih;
 - f. menyampaikan hasil pemilihan calon anggota KPAD Sleman kepada Bupati; dan
 - g. membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati.
- (2) Tim seleksi calon anggota KPAD Sleman berwenang:
- a. menilai, memilih dan menetapkan calon anggota KPAD Sleman sesuai dengan pedoman pembentukan KPAD Sleman;
 - b. mengajukan calon anggota KPAD Sleman yang terpilih kepada Bupati; dan
 - c. memberikan penjelasan dan klarifikasi tentang proses seleksi dan alasan penilaian terhadap calon anggota KPAD Sleman selama diperlukan oleh masyarakat.

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 34

- (1) Hak anggota KPAD Sleman:
- a. menerima honorarium;
 - b. menerima dukungan fasilitas kerja dan operasional KPAD Sleman sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
 - c. mengajukan cuti.
- (2) Dalam hal anggota KPAD Sleman berhenti tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon.

Pasal 35

Kewajiban anggota KPAD Sleman:

- a. setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan Pemerintah Daerah;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas sebagai anggota KPAD Sleman;
- f. menjaga integritas, perilaku, sikap, ucapan serta tindakan baik saat bertugas maupun di luar ketugasan; dan



- g. menjaga rahasia perihal jabatannya kecuali dalam kondisi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Anggota KPAD Sleman dilarang:

- a. melakukan tindakan yang dapat merusak citra KPAD Sleman;
- b. menerima dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan tugasnya;
- c. membuat kesepakatan, komitmen dan perjanjian dengan siapapun tanpa melalui prosedur dan ketentuan yang disepakati bersama; dan
- d. mengatasnamakan KPAD Sleman untuk kepentingan pribadi.

Pasal 37

- (1) Anggota KPAD Sleman yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemberhentian.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat dilakukan secara tidak berurutan dengan memperhatikan jenis pelanggaran.

Pasal 38

- (1) Sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dikenakan sebanyak 1 (satu) kali untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Dalam hal sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dikenakan teguran tertulis I dan teguran tertulis II secara berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Anggota KPAD Sleman yang tidak mengindahkan teguran tertulis II dikenakan sanksi pemberhentian.
- (4) Pengenaan sanksi teguran lisan, teguran tertulis I, teguran tertulis II dan pemberhentian diberikan oleh Bupati.

BAB IX KODE ETIK

Pasal 39

- (1) Anggota KPAD Sleman dalam melakukan tugas terikat dan patuh pada kode etik anggota KPAD Sleman.



- (2) Kode etik anggota KPAD Sleman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi norma-norma yang wajib bagi setiap anggota KPAD Sleman.
- (3) KPAD Sleman wajib menyusun kode etik anggota KPAD Sleman dengan Peraturan KPAD Sleman.
- (4) Peraturan KPAD Sleman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. pengertian kode etik;
 - b. tujuan kode etik; dan
 - c. pengaturan mengenai:
 1. sikap dan perilaku anggota KPAD Sleman;
 2. tata kerja anggota KPAD Sleman;
 3. tata hubungan dengan Lembaga Pemerintahan Daerah;
 4. tata hubungan antar anggota KPAD Sleman;
 5. tata hubungan antara anggota KPAD Sleman dan pihak lain;
 6. kewajiban anggota KPAD Sleman; dan
 7. larangan bagi anggota KPAD Sleman.
- (5) Penyusunan kode etik anggota KPAD Sleman sesuai dengan ketentuan mengenai kode etik KPAI.

BAB X MEKANISME KERJA

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan tugas KPAD Sleman dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Mekanisme kerja KPAD Sleman didasarkan pada prinsip pemberdayaan, kemitraan, akuntabilitas, kredibilitas, efektivitas dan efisiensi.
- (3) Laporan, saran dan pertimbangan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas P3AP2KB.
- (4) Setiap unsur dalam lingkungan KPAD Sleman dalam melaksanakan tugasnya wajib bekerja sama di bawah koordinasi Ketua KPAD Sleman.
- (5) Setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan KPAD Sleman, maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah/ lembaga baik tingkat pusat maupun tingkat Daerah.



Pasal 41

- (1) Untuk meningkatkan kinerja, Ketua KPAD Sleman dapat melakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh anggota KPAD Sleman.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan setiap tahun dan pada akhir tahun masa jabatan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja KPAD Sleman diatur dalam keputusan KPAD Sleman.

BAB XI MEKANISME PENGADUAN

Pasal 43

- (1) Setiap orang perseorangan atau badan yang memiliki bukti kuat telah terjadi pelanggaran hak anak dapat mengajukan pengaduan secara tertulis, lisan, atau menggunakan bahasa isyarat kepada KPAD Sleman.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. identitas pengadu; dan
 - b. keterangan atau bukti awal yang jelas.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak lain untuk mewakili kepentingan pengadu yang hak-haknya dilanggar.
- (4) KPAD Sleman dalam penyelesaian pengaduan dapat melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait.

Pasal 44

- (1) Penanganan atas pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dapat dihentikan atau tidak dilakukan oleh KPAD Sleman apabila:
 - a. tidak termasuk pelanggaran hak anak;
 - b. pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu; dan



- c. dalam hal terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian pengaduan, KPAD Sleman dapat memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan pengaduan ditetapkan dalam keputusan KPAD Sleman.

BAB XII KERJASAMA

Pasal 45

- (1) Dalam hal menjalankan tugasnya, KPAD Sleman dapat membangun dan membina kerjasama melalui jaringan kemitraan dengan:
- a. instansi pemerintah;
 - b. organisasi masyarakat; dan
 - c. pihak-pihak lain yang menangani dan menyelenggarakan pengawasan perlindungan anak di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak.
- (2) Dukungan kerjasama melalui jaringan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. anggaran;
 - b. program dan kegiatan; dan
 - c. sarana prasarana.

BAB XIII PELAPORAN

Pasal 46

KPAD Sleman menyampaikan laporan kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

Pembinaan dan pengawasan KPAD Sleman dilakukan oleh Dinas P3AP2KB.



BAB XV
PENDANAAN

Pasal 48

- (1) Pendanaan KPAD Sleman dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.
- (2) Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan per tahun anggaran melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (3) Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi seluruh kegiatan KPAD Sleman dalam pelaksanaan program pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

Pasal 49

- (1) Dalam melaksanakan tugas, anggota KPAD Sleman diberikan hak keuangan meliputi:
 - a. honorarium anggota KPAD Sleman dengan besaran sesuai dengan ketentuan standardisasi harga barang dan jasa honorarium komisioner di Daerah; dan
 - b. dukungan dana program, fasilitasi kerja dan operasional KPAD.
- (2) Dalam hal anggota KPAD Sleman berhenti atau telah berakhir masa jabatannya, tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 29 November 2022

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 29 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.


HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR 46.1



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 46.1 TAHUN 2022
TENTANG
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
SLEMAN

STRUKTUR ORGANISASI
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH SLEMAN



Keterangan:
———— : Garis Perintah
----- : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

